

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia pasti memiliki banyak risiko diantaranya dalam risiko keuangan yang semakin lama semakin membutuhkan biaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebutuhan biaya pendidikan anak pun turut ikut melonjak. Untuk meminimalisir risiko tersebut Asuransi dapat bermanfaat dalam mengelola dana dimasa yang akan datang. Asuransi syariah dalam perkembangannya kini telah banyak mengalami kemajuan diantaranya ialah PT.Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang, memiliki banyak produk-produk yang tersedia, yakni Layanan Personal, Layanan Takaful Korporat dan Takaful *Bancassurance*.

Pertama, Layanan Personal diantaranya adala Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), Takaful Falah Proteksi, Takaful Falah *Saving*, Takaful *Al Khairat Plus*, dan Takaful Kecelakaan Diri Individu. Kedua, Layanan Takaful Korporat khusus untuk peserta perusahaan yang terdapat produk *Fulmedicare Gold*, Takaful *al Khairat* Kumpulan, Takaful Ziarah. Dan Ketiga, Layanan Takaful Bancassurance yakni Asuransi Hijrah Cendekia

Salah satu tujuan seseorang menjadi nasabah asuransi yakni untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi risiko di masa depan. Dengan dihadapkan pada berbagai risiko dalam masyarakat, seperti risiko kecelakaan lalu lintas, kendaraan, pencurian, tenggelamnya kapal dan masih banyak lagi risiko lainnya. Itulah mengapa sebagian dari nasabah mencoba menabung atau mengasuransikan. Upaya untuk mendapatkan dana segera atau pada tingkat yang lebih tinggi di masa depan dapat dimulai dengan tabungan. Sementara itu, tujuan asuransi adalah agar masyarakat bisa mempersiapkan

diri terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan atau sesuatu yang buruk dimasa yang akan datang pada diri mereka.

Masyarakat mulai menyadari semakin lama semakin berat biaya pendidikan dimasa yang akan datang. Produk Asuransi Pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang merupakan salah satu yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat.

Asuransi Pendidikan memberikan dua fungsi yaitu proteksi dan fungsi investasi. Asuransi tersebut memberikan proteksi dengan menanggung risiko kematian atas orang tua dengan menjanjikan sejumlah uang jika orang tua mengalami risiko. Uang pertanggungan yang diberikan disesuaikan dengan biaya pendidikan anak yang sudah di sepakati bersama orang tua dan perusahaan asuransi dalam polis.

Nasabah asuransi jiwa syariah saling membantu dan melindungi dengan menyetor ke Dana Tabarru. Dana Tabarru ialah kumpulan dana amal dari iuran nasabah asuransi jiwa syariah yang bersepakat untuk saling membantu ketika ada risiko di antara mereka.

Mengenai penggunaan akad, asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad Tabarru namun ada juga produk yang menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Khusus bagi yang menggunakan sistem *Wakalah*, konsep dasar asuransi syariah yang menggunakan sistem *wakalah* adalah konsep asuransi pendidikan yang terbebas dari ketidakpastian usaha pada sektor asuransi, prinsip dasar asuransi syariah, yaitu mendorong masyarakat untuk saling melindungi tolong-menolong melalui bantuan operator asuransi syariah, berbeda dari prinsip dasar asuransi konvensional dimana nasabah adalah sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi adalah penanggung, dan perusahaan asuransi syariah memberikan kepastian asuransi halal kepada nasabahnya.

Berdasarkan hukum Islam, terdapat batasan yang dicantumkan dalam akad *Wakalah bil Ujrah* mengandung larangan-larangan yang tidak

diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai wakil, seperti perusahaan asuransi tidak berhak menerima bagian apapun dari investasi nasabah. Dalam pertaturan Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 disebutkan “Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.” Sedangkan dalam Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan, bahwa perusahaan akan mendapatkan bagi hasil dari hasil investasi nasabah sebesar 15%. Menurut hukum Islam, isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa jumlah serta tentang tata cara pengembalian ujah dalam akad tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan ketentuan ini disebutkan bahwa perusahaan berhak mengelola dana wakalah yang besarnya tidak termasuk dalam ketetapan agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti terkait permasalahan yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan syarat atau aturan yang telah dicantumkan. Atau bahkan jika dirasa kurang pantas, maka pembaca juga bisa menyampaikan kritik dan saran dari berbagai kalangan. Terutama soal pembagian *Ujah* yang diberikan kepada pengelola dana *Wakalah* serta bagaimana pandangan hukum Islam/Fatwa tentang hal ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan *Wakalah bil Ujah* pada Produk Asuransi Pendidikan (Studi di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah yang dikaji secara lebih rinci. Adapun hal yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan yang dijalankan oleh PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk melampaui ruang lingkup pembahasan, penulis membatasi akad yang akan diteliti. Sehingga fokus pada penerapan akad *Wakalah bil Ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Wakalah Bil Ujah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* pada produk Asuransi Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang berdasarkan hukum Islam/Fatwa.

### **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Signifikan dari penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis
  - a. Penulis berharap hasil karya ini dapat meningkatkan pemahaman hukum Islam khususnya terkait dengan penerapan *Wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah yang saat ini berkembang di masyarakat namun tetap memperhatikan syariat Islam.

- b. Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipresentasikan sebagai bentuk partisipasi dan pemikiran ilmiah terkait studi kasus hukum Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Sebagai karya ilmiah dimaksudkan untuk dijadikan sebagai sumber penelitian atau referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan pokok bahasan *Wakalah bil ujah*.
2. Secara Praktis
- a. Bagi masyarakat, dapat bermanfaat dalam memberikan informasi untuk mengetahui bahwa penerapan *Wakalah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang sudah sesuai Syariah.
  - b. Menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu pada hakikatnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan subjek yang diteliti dengan penelitian sejenis dan berusaha memisahkan serta menghindari adanya plagiarisme dari karya ilmiah lain. Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dan sebagai acuan penelitian selanjutnya pada penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No.	NAMA/ TAHUN/ JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Aris Setiawan dan A Saiful Aziz <sup>1</sup> / 2022/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Membahas konsep pengupahan terhadap praktik	Penelitian ini menjelaskan praktik akad <i>Wakalah bil Ujah</i> dalam transaksi

<sup>1</sup> Aris Setiawan dan A Saiful Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga), *ISTI'DAL*, Vol. No. 1 (Januari-Juni 2022), diakses 27 Mei 2023, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3381>

	Praktik Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)/ Universitas Wahid Hasyim Semarang.	akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> yang ditinjau dari Hukum Islam.	penjualan sayur menurut hukum Islam, sedangkan penulis berfokus terhadap penerapan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> pada produk pendidikan di Asuransi Syariah.
2.	M. Sukri/ 2021/ Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi) / UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <sup>2</sup>	Membahas tentang penerapan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> di Asuransi Syariah. Serta penelitian menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan penerapan akad <i>Wakalah bil ujroh</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk Asuransi Jiwa yakni pada Individu Mitra <i>Iqra'Plus</i> Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi. Sedangkan penulis berfokusnya pada asuransi pendidikan dan penerapan akad <i>Wakalah bil ujrah</i> pada produk pendidikan asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga <i>Life Insurance</i> Serang

<sup>2</sup> M. Sukri, Skripsi: “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

3.	Tasya Kamila/ 2022/ Tinjauan Hukum Islam <i>Wakalah bil Ujroh</i> terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang Online (Studi Kasus Akun Instagram @Ayokakjastip) / UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <sup>3</sup>	Menjelaskan penerapan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> pada praktik jasa suatu layanan.	Penelitian ini menjelaskan penerapan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> pada praktik jasa titip beli barang online, sedangkan penulis berfokus terhadap penerapan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> pada produk pendidikan di Asuransi Syariah.
----	--	--	---

Secara keseluruhan, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang penerapan akad *wakalah bil ujarah*. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan produk yang berbeda pula. Dalam penelitian ini penulis akan menguatkan pembahasan mengenai transaksi investasi produk asuransi pendidikan dalam sistem akad *wakalah bil ujarah* yang sesuai dengan hukum ekonomi islam. Penelitian yang diangkat penulis yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.

## G. Kerangka Penelitian

*Wakalah* atau sering disebut perwakilan, adalah penyerahan kekuasaan dari satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Maka wakil sebagai penerima kekuasaan yang diberi wewenang

---

<sup>3</sup> Tasya Kamila, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Wakalah bil Ujroh Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang Online (Studi Kasus Akun Instagram @Ayokakjastip)*”, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

berhak untuk mendapatkan imbalan tertentu dari pemberi amanah atas jasanya.<sup>4</sup>

*Wakalah* harus dijalankan dengan baik karena *wakalah* merupakan amanah yang hukumnya diwajibkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”<sup>5</sup>

*Ijarah* merupakan istilah upah dalam Islam. Secara terminologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al- Ajru'* yang merupakan kata bahasa Indonesia untuk imbalan atau upah (*al-iwadh*).<sup>6</sup> *Ijarah* adalah pemilikan jasa oleh seorang yang menyewakannya (*mua'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*), serta kepemilikan harta dari pihak *musta'jir* kepada seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, *ijarah* adalah transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 104.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

<sup>6</sup> Hendi Suhendra, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ), h. 114.

<sup>7</sup> A. Riawan Amin, *Buku pintar transaksi syariah ( Menjalankan kerjasama bisnis dan menyelesaikan sengketa berdasarkan panduan Islam)*, ( Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Bantu-Membantu<sup>8</sup>

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”  
(Al-Maidah: 2)

Ulama fiqh salafi telah mengemukakan beberapa definisi *Al-Ijarah*, diantaranya:

- a. Menurut Hanafiyah, ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan sengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
- b. Menurut Syafi'ya, ijarah yaitu suatu akad atas manfaat diketahui dengan sengaja, yaitu diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan jelas.
- c. Menurut Hambali dan Malikiyah, transaksi yang memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Menanggapi pandangan ulama yang tidak setuju dengan Ijarah, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa suatu keuntungan, meskipun tidak seberapa, secara adat dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Prinsip gotong royong yang menjadi tujuan utama asuransi jiwa syariah merupakan implementasi dari firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Nisa (4) ayat 29:

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*,..... h 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

Tujuan asuransi adalah agar masyarakat bisa mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan atau sesuatu yang buruk dimasa yang akan datang pada diri mereka.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدِجٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>10</sup>

Adapun landasan hukum mengenai upah dalam Firman Allah SWT pada Surat At-Taubah (9) ayat 105:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),. h.112

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya...*, h.809

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”<sup>11</sup>.

Adapun Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan akad *wakalah bil ujah* untuk asuransi Syari’ah, yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* dimana nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian (fee).<sup>12</sup>

Hadis Nabi Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ  
يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ  
شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ  
بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ (رواه البخاري)،

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar para penduduk berbicara mengenai 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikannya uang satu dinar untuk membelikannya seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia menjual seekor kambing seharga satu dinar. Ia kembali membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya...*, h.275.

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-UI/III/2006 Tentang *Wakalah bil Ujah*.

jual belinya. Jika 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti akan beruntung.'” (Riwayat Bukhari) (No. 3370)<sup>13</sup>

*Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari nasabah kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana keuangan nasabah dan/atau melakukan kegiatan lain dalam kegiatan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Wakil dalam akad wakalah bil ujah, bertanggung jawab menangani urusan yang ditugaskan dan menerima *ujrah*. Dalam akad *wakalah bil ujah*, upah tidak dijabarkan secara tegas atau rinci, sehingga wakil memiliki hak untuk mencocokkan tarif yang sebanding, atau berdasarkan tarif pasar/ standar industri yang berlaku.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dogmatis-normatif. Pendekatan hukum dogmatis, yaitu pendekatan untuk menentukan absah dan tidaknya akad menurut hukum Islam. Pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan untuk mengarahkan, menganalisis, dan menilai dari hukum positif.<sup>15</sup> Akad yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan dalam kasus produk Asuransi Pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.

### 2. Jenis Penelitian.

Data penelitian ini berbentuk data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa,

---

<sup>13</sup> Maulana Muhammad, Terjemahan *Shahih Bukhari Jilid 4*, (Delhi: Pusat Jamiat Ahli Hadits Hind, 2002). No. 3370

<sup>14</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h. 70.

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 82.

aktivitas sosial secara alamiah.<sup>16</sup> Rancangan penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau fenomena tertentu.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu gejala/masyarakat tertentu, penelitian ini menggunakan strategi penulisan deskriptif. Tingkat kepercayaan dalam penelitian deskriptif harus tetap maksimal, sementara ketidakpastian diminimalkan. Ilustrasi yang sangat jelas dari hal ini adalah penilaian hukum islam tentang akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.

Tidak banyak subjek penelitian dalam penelitian deskriptif kualitatif ini. Namun, yang lebih penting dalam penelitian kualitatif adalah adanya anggapan bahwa subjek yang dipilih adalah pihak yang paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan oleh peneliti.

### 3. Sumber Pengumpulan Data

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari penelitian lapangan.<sup>17</sup> Data ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian. Sumber data berupa kegiatan dalam penerapan akad yang digunakan dalam produk asuransi pendidikan.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60.

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 192.

<sup>18</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 34.

Data ini bersumber dari buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan internet.

c) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diajukan dari pihak yang mewawancarai (peneliti) dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara (responden). Dalam kegiatan wawancara bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan kepada pihak yang bersangkutan di PT. Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang untuk penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menggunakan Teknik Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif (*descriptive researce*) hanya menggambarkan dan meringkaskan apa adanya terhadap suatu kondisi, atau posisi dari proposi-proposisi hukum atau nonhukum.<sup>20</sup> Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu organisasi dan sebagainya.

Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya.

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),. h. 193.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, .... h. 181.

Sifatnya sekedar mengungkap fakta (*fact finding*). Hasil penelitian lebih ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Akan tetapi, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, di samping mengungkap fakta, diberikan interpretasi yang cukup kuat.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II ASURANSI DAN WAKALAH BIL UJRAH.** Bab ini membahas tentang konsep dasar asuransi syariah, konsep dasar *wakalah bil ujarah*. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah dan pendapat ulama tentang asuransi syariah, pengertian akad *wakalah bil ujarah*, dasar hukum akad *wakalah bil ujarah*, rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*, berakhirnya akad *wakalah bil ujarah* serta Fatwa yang bersangkutan.

**BAB III GAMBARAN UMUM PT TAKAFUL KELUARGA LIFE INSURANCE SERANG.** Data dalam bab ini akan membahas mengenai, gambaran umum PT Takaful Keluarga *Life Insurance* yaitu tentang profil PT Takaful Keluarga, sejarah singkat PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang, visi dan misi PT Takaful

Keluarga *Life Insurance*, kegiatan usaha dan produk-produk di PT Takaful Keluarga *Life Insurance*, serta struktur organisasi PT Takaful Keluarga *Life Insurance*.

**BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.** Bab ini merupakan analisis data yaitu berisi tentang analisis tentang penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan dan analisis hukum Islam tentang penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis sekaligus sebagai penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.